

KATA PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah kepada pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah kepada Pemerintah serta menginformasikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPPKBP3A Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 5 Januari 2021

Plt, Kepala Dinas

Ir. Hj. Dahniar Ratnawati, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640313 199203 2 003